LAPORAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Disusun Oleh:

Nama	: Cynthia Devita
NIP	: 199101282025062005
Jabatan	: Pranata Komputer Pertama
Satuan Kerja	: Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan berjudul "Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas dalam rangka Seminar Pelatihan Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyusunan laporan bertujuan untuk menggambarkan kondisi implementasi SPBE pada unit kerja, mengidentifikasi kondisi yang diharapkan, menganalisis kesenjangan yang masih ditemukan, serta merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan penerapan SPBE secara berkelanjutan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para pengajar, penyelenggara pelatihan, atasan, rekan kerja, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, informasi, dan dukungan dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan pada masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam mendukung peningkatan tata kelola serta implementasi SPBE di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.

Pontianak, 26 Agustus 2026
Penulis,

Cynthia Devita

DAFTAR ISI

Isi

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 1
C. Ruang Lingkup 2
D. Dasar Hukum 2
BAB II. 3
PELAKSANAAN KEGIATAN 3
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 3
B. Objek Evaluasi 3
C. Tahapan Pelaksanaan 3
D. Sumber Data dan Dokumen Pendukung 4
BAB III. 5
EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE 5
A. Gambaran Umum Implementasi SPBE 5
B. Identifikasi Kondisi Saat Ini 5
C. Kondisi Yang Diharapkan 10
D. Gap Analysis 10
BAB IV. 15
KESIMPULAN 15
BAB V. 16
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 16
BAB VI. 18
PENUTUP 18
BAB VII. 19
LAMPIRAN 19

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Penerapan SPBE tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi, tetapi juga mencakup tata kelola, manajemen, proses bisnis, keamanan informasi, pengelolaan data, serta layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Oleh karena itu, implementasi SPBE perlu dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan agar mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, baik melalui penggunaan aplikasi nasional Kementerian Hukum maupun pengembangan dan pemanfaatan layanan digital di tingkat wilayah. Implementasi tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui kesesuaian antara kondisi pelaksanaan saat ini dengan kondisi yang diharapkan, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan, hambatan, dan peluang perbaikan.

Evaluasi implementasi SPBE ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum, serta ketentuan mengenai evaluasi kinerja pemerintah digital. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas penerapan SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat secara bertahap dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual implementasi SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

serta membandingkannya dengan kondisi yang diharapkan berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan laporan evaluasi implementasi SPBE ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi saat ini pelaksanaan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat;
2. Mengidentifikasi kendala dan hambatan penyelenggaraan SPBE;
3. Mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan SPBE berdasarkan regulasi terbaru dan perkembangan teknologi; dan
4. Menyusun rekomendasi penyelenggaraan SPBE.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi ini mencakup implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, yang meliputi:

1. Kebijakan SPBE;
2. Sumber Daya Manusia (SDM TI);
3. Infrastruktur;
4. Aplikasi SPBE;
5. Keamanan SPBE;
6. Data;
7. Manajemen SPBE; dan
8. Layanan SPBE.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum; dan
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

BAB II.
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pelatihan Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan dari tanggal 12 sampai dengan 27 Agustus 2026 secara daring menggunakan aplikasi virtual zoom meeting untuk kegiatan tatap muka. Selanjutnya, kegiatan evaluasi implementasi SPBE dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPBE pada unit kerja. Seminar hasil evaluasi dilaksanakan pada Kamis, 27 Agustus 2026, sebagai bagian dari rangkaian pelatihan dan evaluasi pemahaman peserta terhadap penerapan tata kelola serta manajemen SPBE.

B. Objek Evaluasi

Objek kegiatan ini adalah implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Evaluasi difokuskan pada beberapa aspek penyelenggaraan SPBE, meliputi:

1. Kebijakan internal terkait penyelenggaraan SPBE;
2. Tata kelola SPBE;
3. Penerapan manajemen SPBE;
4. Pengelolaan layanan, aplikasi, data, dan infrastruktur SPBE;
5. Pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan SPBE; dan
6. Ketersediaan dokumen serta data dukung pelaksanaan SPBE.

C. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan evaluasi implementasi SPBE dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan;
2. Pengumpulan data dan informasi;
3. Identifikasi kondisi saat ini;
4. Identifikasi kondisi yang diharapkan;
5. Analisis kesenjangan;
6. Penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut;
7. Penyusunan laporan dan bahan seminar;

D. Sumber Data dan Dokumen Pendukung

Sumber data dan dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan terkait SPBE dan pemerintah digital;
2. Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
3. Dokumen proses bisnis;
4. Kebijakan internal dan keputusan tim koordinasi SPBE;
5. Dokumen manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen aset TIK, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan;
6. Daftar aplikasi dan layanan berbasis elektronik;
7. Data infrastruktur dan aset TIK;
8. Laporan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi SPBE; serta
9. Dokumentasi kegiatan dan data dukung lainnya.

BAB III.
EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE

A. Gambaran Umum Implementasi SPBE

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, efisiensi proses kerja, kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Implementasi SPBE dilaksanakan melalui pemanfaatan aplikasi umum dan aplikasi khusus Kementerian Hukum, penggunaan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, serta penyelenggaraan berbagai layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.

Selain memanfaatkan aplikasi yang dikembangkan pada tingkat pusat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat juga telah mengembangkan dan memanfaatkan sejumlah inovasi digital untuk mendukung kebutuhan di tingkat wilayah, antara lain aplikasi peminjaman ruangan, Sistem Laporan Online Notaris Kalimantan Barat (SILANOK), Cloud Kalbar, serta aplikasi chatbot Agen Kemenkum Kalbar.

Penyelenggaraan SPBE tersebut didukung oleh Tim Koordinasi SPBE dan Tim Teknologi Informasi yang menjalankan fungsi koordinasi, pengelolaan infrastruktur, pemberian dukungan teknis, pemeliharaan layanan, serta pengembangan inovasi digital. Meskipun berbagai unsur SPBE telah diterapkan, masih diperlukan penguatan pada aspek tata kelola, kelengkapan dokumen, keterpaduan perencanaan, penerapan manajemen SPBE, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala.

B. Identifikasi Kondisi Saat Ini

1. Kebijakan SPBE;

 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah memiliki unsur pengelola dan pelaksana SPBE melalui pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan Tim Teknologi Informasi. Koordinasi pelaksanaan SPBE telah dilakukan untuk mendukung pengelolaan layanan, aplikasi, jaringan, infrastruktur, dan pemberian dukungan teknis TIK.

 Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat juga telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait layanan dan aplikasi yang digunakan maupun dikembangkan di lingkungan kantor

wilayah. SOP tersebut menjadi pedoman awal dalam pelaksanaan layanan, penggunaan aplikasi, pembagian tugas, serta penanganan kebutuhan pengguna.

Namun, SOP yang telah disusun masih memerlukan penyempurnaan agar memuat tahapan proses secara lebih lengkap, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, standar waktu layanan, mekanisme penanganan dan eskalasi gangguan, pengelolaan perubahan aplikasi, pemeliharaan, pengamanan, pencadangan dan pemulihan data, serta pemantauan dan evaluasi layanan. SOP juga perlu ditetapkan, disosialisasikan, diterapkan secara konsisten, dan ditinjau secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan aplikasi serta kebutuhan organisasi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM TI);

 Pengelolaan urusan TIK di tingkat Kantor Wilayah digerakkan oleh Tim TI yang beranggotakan Pejabat Fungsional (JFT) Pranata Komputer (1 Ahli Muda dan 4 Ahli Pertama) serta 1 orang Pengolah Data dan Informasi. Guna mempercepat transformasi digital, tim secara aktif melaksanakan pendataan, penanganan kerentanan sistem, bimbingan teknis kepada operator, pemberian dukungan teknis, serta pengembangan aplikasi lokal atau mandiri..

3. Infrastruktur
 - Perubahan Topologi Jaringan Internet Perkantoran: Untuk meningkatkan kestabilan transmisi data, mempermudah pengelolaan jaringan, dan mendukung pengendalian lalu lintas data, Kantor Wilayah melakukan perombakan infrastruktur jaringan secara signifikan. Topologi baru diterapkan dengan menempatkan 3 unit Switch Hub utama secara tersebar di 3 lantai gedung, di mana seluruh titik distribusi tersebut dikoneksikan langsung secara terpusat (backbone) menuju ke Ruang Server Utama Kantor Wilayah.
 - Pengelolaan Server Internal: Optimalisasi manajemen komputasi lokal kini ditopang oleh klaster perangkat keras terdedikasi yang terdiri dari tipe Server Rackmount (untuk menjalankan sistem manajemen basis data dan aplikasi inti yang membutuhkan uptime tinggi) serta Server Tower (difungsikan sebagai media backup berkala dan pengujian pengembangan sistem).

4. Aplikasi SPBE;

 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah memanfaatkan berbagai aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan mengembangkan inovasi digital sesuai kebutuhan unit kerja. Pemanfaatan aplikasi tersebut memberikan manfaat berupa

percepatan proses kerja, kemudahan akses informasi, peningkatan ketertiban administrasi, dan penguatan pelayanan.

Aplikasi pusat yang digunakan:

No.	Nama Aplikasi Pusat	Deskripsi Fungsi Pemanfaatan di Daerah
1.	**AHU Online** (ahu.go.id)	Pelaksanaan layanan administrasi hukum umum seperti pemantauan fidusia, badan usaha, perkumpulan, dan kenotariatan di wilayah.
2.	**DGIP Ditjen KI** (dgip.go.id)	Pangkalan data dan portal pengajuan pendaftaran kekayaan intelektual masyarakat Kalimantan Barat.
3.	**Simpeg Kemenkum** (simpeg.kemenkum.go.id)	Sistem informasi manajemen kepegawaian terpadu untuk administrasi internal, absensi, jurnal harian, dan kinerja pegawai Kanwil.
4.	**Sumaker Kemenkum** (sumaker.kemenkum.go.id)	Sistem surat masuk dan keluar elektronik guna percepatan distribusi naskah dinas dan disposisi pimpinan secara real-time.
5.	**SOP Kemenkum** (esop.kemenkum.go.id)	Katalog data digital untuk penyimpanan, standardisasi, dan reviu seluruh SOP internal organisasi.
6.	**e-Performance** (performance.kemenkumham.go.id)	Aplikasi akuntabilitas kinerja untuk pemantauan, pengendalian, dan evaluasi target unit kerja di Kanwil.
7.	**Aplikasi SAKTI** (sakti.kemenkeu.go.id)	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi untuk integrasi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
8.	**SPSE Kemenkum** (spse.inaproc.id/kemenkum)	Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk transparansi pelaksanaan tender dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

No.	Nama Aplikasi Pusat	Deskripsi Fungsi Pemanfaatan di Daerah
9.	**ERB Kemenkum** (erb.kemenkum.go.id)	Portal pusat informasi, penilaian, dan pemenuhan data dukung reformasi birokrasi di lingkungan kementerian.

Aplikasi Mandiri / Inovasi Lokal

No.	Nama Inovasi Aplikasi Lokal	Tautan / URL Akses	Deskripsi Teknis & Dampak Operasional
1.	**Aplikasi Penomoran Surat**	s.id/NomorKalbar	Otomasi pengelolaan penomoran naskah dinas keluar daerah guna menghindari duplikasi nomor dan tertib tata arsip digital.
2.	**Sistem Laporan Online Notaris (SILANOK)**	silanok.kemenkum.go.id	Platform pelaporan bulanan wajib notaris se-Kalbar berbasis web, mendigitalkan pengawasan serta meningkatkan kepatuhan administratif.
3.	**Sistem Peminjaman Ruangan**	s.id/RuanganKalbar	Manajemen dan penjadwalan pemakaian ruang rapat internal Kantor Wilayah untuk mencegah bentrok jadwal kegiatan dinas.
4.	**Aplikasi Buku Tamu Elektronik**	ebukutamu.cloudkalbar.cloud	Digitalisasi pencatatan identitas, tujuan kunjungan, serta capture foto wajah tamu FO secara real-time terintegrasi database cloud.
5.	**Sikeren**	https://sikeren.cloudkalbar.cloud/sikeren/auth/login	Sistem Informasi Kebersihan dan Keamanan untuk jurnal dan pelaporan kebersihan serta keamanan.

5. Keamanan SPBE

Berdasarkan evaluasi atas anomali siber yang dilaporkan ke Pusdatin, Kantor Wilayah telah menyusun Formulir Manajemen Risiko SPBE secara berkala. Aksi nyata penegakan keamanan dilakukan melalui operasi screening terhadap 70 unit perangkat keras pegawai (22 PC, 44 Laptop, 4 Tablet). Pemeriksaan memanfaatkan skrip PowerShell untuk memantau proses atau layanan tidak dikenal yang terindikasi melakukan koneksi ke alamat eksternal mencurigakan yang mengakses remote address asing, yang kemudian divalidasi melalui platform VirusTotal.

Dari total pengecekan, 68 perangkat dinyatakan bersih (clear) dan 2 perangkat terindikasi berbahaya (infected). Perangkat yang terinfeksi langsung ditangani secara represif dengan mematikan Windows Services berbahaya pada startup, menghapus layanan tidak sah atau mencurigakan, serta membersihkan aplikasi bajakan. Tim TI juga mendata tingginya penggunaan perangkat lunak non-lisensi (44 instalasi Microsoft Office tidak berlisensi dan 34 instalasi Nitro PDF versi tidak resmi) sebagai celah risiko utama.

6. Data

Pengelolaan data dan informasi telah dilakukan melalui berbagai aplikasi dan media penyimpanan. Data tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas, penyusunan laporan, pengambilan keputusan, dan pemberian layanan kepada pengguna. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, pemutakhiran data, penetapan penanggung jawab data, serta pengendalian akses. Pengelolaan data juga perlu diselaraskan dengan kebijakan Satu Data Kementerian Hukum

7. Manajemen Aset TIK.

Manajemen aset telah dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara. Namun, data aset TIK masih tergabung dengan aset non-TIK dan belum tersedia daftar inventaris khusus yang mengelompokkan aset berdasarkan jenis, fungsi, kondisi, lokasi, pengguna, masa manfaat, serta status pemeliharaannya. Kondisi tersebut menyebabkan informasi aset TIK belum dapat disajikan secara cepat dan komprehensif untuk mendukung perencanaan kebutuhan, pemeliharaan, pengamanan, dan penghapusan aset.

8. Layanan SPBE.

 Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat masih didominasi oleh layanan tatap muka melalui kunjungan langsung masyarakat ke kantor wilayah. Sebagian informasi layanan telah tersedia melalui media digital, tetapi belum seluruhnya tersaji melalui satu kanal yang mudah diakses dan mampu memberikan respons secara cepat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat masih perlu datang langsung untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu, kanal layanan, dan tindak lanjut atas layanan yang dibutuhkan.

C. Kondisi Yang Diharapkan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat diharapkan dapat menyelenggarakan SPBE secara terpadu, efektif, aman, dan berkelanjutan dengan didukung kebijakan internal, tata kelola, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, proses bisnis, serta pembagian tugas yang jelas. Pelaksanaannya juga didukung oleh SDM yang kompeten, data yang terstandar, aplikasi yang sesuai kebutuhan dan saling terintegrasi, infrastruktur TIK yang andal, inventarisasi aset TIK yang tertib, serta penerapan keamanan informasi dan perlindungan data secara konsisten.

Selain itu, seluruh unsur manajemen SPBE diharapkan dapat diterapkan dan terdokumentasi dengan baik, meliputi manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan. Layanan SPBE diarahkan agar semakin mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna melalui pemanfaatan kanal digital, termasuk chatbot Agen Kemenkum Kalbar**,** serta didukung SOP, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan secara berkala.

D. Gap Analysis

No	Aspek	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Gap Analysis
1	Kebijakan	Tim pengelola SPBE telah tersedia, SOP layanan sudah diterbitkan.	Tim aktif, memiliki pembagian tugas, program kerja, rapat berkala, dan laporan pelaksanaan. Layanan	Koordinasi dan dokumentasi berkala belum optimal

			menerapkan SOP yang ada.	
2	Sumber Daya Manusia	Pengelolaan urusan TIK di tingkat Kantor Wilayah digerakkan oleh Tim TI yang beranggotakan Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Komputer (1 Ahli Muda dan 4 Ahli Pertama) serta 1 orang Pengolah Data dan Informasi.	Terpenuhinya kebutuhan SDM TIK yang kompeten dan sesuai dengan beban kerja organisasi, baik dari segi jumlah maupun keahlian, untuk mendukung pengelolaan aplikasi, jaringan dan infrastruktur, data, keamanan informasi, serta layanan SPBE secara optimal dan berkelanjutan.	Jumlah dan kompetensi SDM TIK yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan luasnya ruang lingkup tugas dan kebutuhan pengelolaan SPBE. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebutuhan, penambahan SDM yang kompeten, serta pengembangan keahlian khusus sesuai dengan bidang pengelolaan TIK.
3	Infrastruktur	Infrastruktur TIK pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah diperkuat melalui perubahan topologi jaringan internet perkantoran. Perubahan dilakukan untuk meningkatkan kestabilan transmisi data, mempermudah pengelolaan	Tersedianya infrastruktur jaringan dan server yang andal, aman, terintegrasi, memiliki kapasitas sesuai kebutuhan, serta mampu menjamin ketersediaan dan keberlangsungan layanan SPBE.	Diperlukan prosedur keberlangsungan dan pemulihan layanan agar aplikasi dan data tetap tersedia ketika terjadi gangguan infrastruktur.

		jaringan, dan mendukung pengendalian lalu lintas data.		
4	Aplikasi SPBE	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah memanfaatkan berbagai aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan mengembangkan inovasi digital sesuai kebutuhan unit kerja. Pemanfaatan aplikasi tersebut memberikan manfaat berupa percepatan proses kerja, kemudahan akses informasi, peningkatan ketertiban administrasi, dan penguatan pelayanan.	Pemanfaatan aplikasi SPBE diharapkan dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan oleh seluruh unit kerja untuk mendukung proses bisnis, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memberikan layanan yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap aplikasi juga diharapkan memiliki penanggung jawab, SOP, dokumentasi, pemeliharaan, dan evaluasi pemanfaatan secara berkala.	Berbagai aplikasi telah tersedia dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan. Namun, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal dan merata pada seluruh unit kerja. Selain itu, masih diperlukan peningkatan integrasi antaraplikasi, sosialisasi dan pendampingan pengguna, penyempurnaan SOP, penguatan keamanan, pemeliharaan berkala, serta evaluasi terhadap efektivitas dan tingkat pemanfaatan aplikasi.
5	Keamanan SPBE	Hasil pemeriksaan juga menemukan penggunaan perangkat lunak tidak berlisensi,	Seluruh perangkat yang mengakses jaringan dan layanan SPBE diharapkan memenuhi standar keamanan serta	Masih ada perangkat yang menggunakan software non lisensi.

		yaitu 44 instalasi Microsoft Office dan 34 instalasi Nitro PDF versi tidak resmi. Penggunaan perangkat lunak tersebut menjadi salah satu risiko utama karena berpotensi mengandung malware, tidak memperoleh pembaruan keamanan resmi, dan menimbulkan risiko kepatuhan terhadap ketentuan lisensi.	bebas dari malware dan perangkat lunak ilegal.	
6	Manajemen SPBE	Manajemen aset TIK belum dikelola secara berkala dan belum terdokumentasi dengan baik	Aset TIK dapat terdokumentasi berkala, baik yang kondisi baik, pengadaan, sampai penghapusan.	Belum tersedia mekanisme pendataan dan dokumentasi aset TIK yang dilakukan secara khusus, terintegrasi, dan diperbarui secara berkala untuk memantau seluruh siklus hidup aset, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, kondisi

				aset, hingga penghapusan.
7	Layanan SPBE.	Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat masih didominasi oleh layanan tatap muka melalui kunjungan langsung masyarakat ke kantor wilayah.	Layanan dilakukan secara digital, dengan aplikasi chatbot untuk menjawab Frequently Asked Question (FAQ)	Belum tersedia kanal layanan digital terpadu yang mampu memberikan informasi dan menjawab pertanyaan masyarakat secara cepat tanpa kunjungan langsung ke kantor wilayah.

BAB IV.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah berjalan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan Tim Teknologi Informasi, pemanfaatan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Hukum, pengembangan inovasi digital di tingkat wilayah, penguatan infrastruktur jaringan dan server, serta pelaksanaan pengamanan terhadap perangkat TIK.

Meskipun demikian, implementasi SPBE masih memerlukan penguatan pada sejumlah aspek. SOP layanan dan aplikasi yang telah tersedia masih perlu disempurnakan dan diterapkan secara konsisten. Ketersediaan SDM TIK juga perlu disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan kompetensi. Pada aspek infrastruktur, diperlukan penguatan pemantauan, dokumentasi, keamanan, pencadangan, dan pemulihan layanan. Pemanfaatan aplikasi belum sepenuhnya optimal dan terintegrasi, sedangkan pengelolaan data masih memerlukan standardisasi, metadata, penetapan penanggung jawab, dan mekanisme pemutakhiran secara berkala.

Pada aspek keamanan informasi, masih ditemukan perangkat terindikasi berbahaya dan penggunaan perangkat lunak tidak berlisensi. Pengelolaan aset TIK juga belum didukung pendataan khusus yang dapat memantau seluruh siklus hidup aset. Selain itu, pelayanan masih didominasi oleh kunjungan langsung, sementara chatbot Agen Kemenkum Kalbar sebagai kanal informasi dan bantuan digital masih dalam tahap pengembangan.

Dengan demikian, implementasi SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah memiliki fondasi yang memadai, tetapi belum sepenuhnya optimal, terpadu, dan terdokumentasi. Diperlukan tindak lanjut yang terencana dan berkelanjutan agar penerapan SPBE mampu meningkatkan efektivitas proses kerja, keamanan informasi, kualitas pengelolaan TIK, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

BAB V.
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SPBE, rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	Estimasi Waktu	Target Pelaksanaan
1	Menyempurnakan kebijakan dan SOP layanan serta aplikasi agar memuat tahapan proses, pembagian tanggung jawab, standar waktu layanan, mekanisme eskalasi, keamanan, pencadangan, pemulihan, dan evaluasi	3 bulan	Jangka Pendek
2	Penguatan Tim Koordinasi SPBE: pembagian tugas, program kerja, dan mekanisme pelaporan	3 bulan	Jangka Pendek
3	Analisis kebutuhan dan pemetaan kompetensi SDM TIK	3-6 bulan	Jangka Menengah
4	Penambahan SDM TIK sesuai kebutuhan organisasi	6–12 bulan	Jangka panjang; bergantung formasi dan kewenangan pusat
5	Dokumentasi topologi, konfigurasi, dan inventaris infrastruktur	3 bulan	Jangka Pendek
6	Inventarisasi aplikasi dan penetapan penanggung jawab	3 bulan	Jangka Pendek
7	Sosialisasi, pendampingan, pemeliharaan, dan evaluasi pemanfaatan aplikasi	3-6 bulan	Jangka menengah dan berkelanjutan
8	Penyusunan daftar data, metadata, penanggung jawab, dan mekanisme pemutakhiran	3-6 bulan	Jangka menengah
9	Penertiban perangkat lunak tidak berlisensi dan pemeriksaan keamanan perangkat	6 bulan	Perangkat berisiko ditangani segera; penertiban dilakukan bertahap
10	Pembaruan sistem, pembatasan instalasi, dan edukasi keamanan informasi	3–6 bulan; lalu berkala	Edukasi dan pemeriksaan minimal setiap semester
11	Pemilahan dan verifikasi data aset TIK bersama pengelola BMN	3 bulan	Jangka pendek dan berkelanjutan
12	Penyempurnaan basis pengetahuan dan mekanisme eskalasi chatbot	3 bulan	Jangka pendek
13	Uji coba, evaluasi, dan implementasi chatbot Agen Kemenkum Kalbar	3-6 bulan	Jangka menengah

14	Pemantauan seluruh rencana tindak lanjut SPBE	Setiap tahun	Jangka panjang, berkelanjutan

BAB VI.
PENUTUP

Pelaksanaan rencana tindak lanjut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat prioritas, ketersediaan SDM, anggaran, infrastruktur, serta koordinasi dengan unit terkait. Demikian laporan evaluasi ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.

BAB VII.

LAMPIRAN

1. Foto Kegiatan Screening Perangkat





2. Rapat Koordinasi Tim Kerja Teknologi Informasi dan Pimpinan Tinggi Kantor Wilayah Kalimantan Barat



x`